

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan yang bermutu merupakan harapan dan dambaan seluruh masyarakat serta target dari pemerintah Republik Indonesia sebagai wahana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga memiliki daya guna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara serta daya saing yang tinggi di era global.

Menurut Baswedan (2009): "... saingan pelajar di Indonesia yang sebenarnya bukan pelajar yang studi di Indonesia, tapi pelajar Indonesia yang studi di luar negeri. Mereka nantinya akan berkompetisi di tanah air pasca kepulangannya. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan yang ada di dalam negeri harus memacu diri semaksimal mungkin agar kualitas lulusannya tidak jauh ketinggalan, bahkan bisa setara dan mengungguli *out-puts* dari luar negeri."

Dalam kenyataannya kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per-kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Sedangkan menurut survei *Political and Economic*

Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum* Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai *follower* bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Sedangkan kualitas pendidikan Indonesia ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP). Khusus kualitas guru (2002-2003) data guru yang layak mengajar, untuk SD hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,09% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta). Data *Trend in Mathematic and Science Study* 2003/2004 mencatat bahwa siswa Indonesia (SD) hanya berada di rangking ke 35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan rangking 37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam skala internasional menurut Bank Dunia, *Study IFA* di Asia Timur menunjukkan ketrampilan membaca siswa kelas IV SD Indonesia berada pada tingkat rendah apabila dibandingkan dengan Negara lain yaitu Hongkong

75,5%, Singapura 74%, Thailand 65,1%, sedangkan Indonesia berada pada posisi 51,7%. Data-data tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah dalam sistem pendidikan Indonesia, pertama: masalah mendasar yakni kekeliruan paadigma yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan, kedua: masalah-masalah lain, yaitu berbagai problem yang berkaitan dengan aspek praktis/teknis penyelenggraraan pendidikan, misalnya: biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru dan sebagainya (Subandi, 2009;90).

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka sangat perlu dilakukan pembenahan kegiatan pendidikan di berbagai bidang, diantaranya dengan pemberlakuan peraturan perundangan pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. "... dengan berbagai aturan pengawal penyelenggaraan pendidikan maka kualitas produk pendidikan akan memiliki standar mutu tertentu dan dapat bersaing dengan lulusan pendidikan lain" (Harsono, 2008:1). Selanjutnya menurut Tilaar (2006:75): "... dalam konteks pendidikan nasional Indonesia diperlukan standar yang perlu dicapai di dalam kurun waktu tertentu di dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Hal ini berarti perlu perumusan yang jelas dan terarah dan fisible mengenai tujuan pendidikan."

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan, pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam bab II pasal 3

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional diperlukan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III pasal 4, sebagai berikut: (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, yaitu pendidikan sistem terbuka: fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan; pendidikan multimakna: proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup; (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses

pembelajaran; (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; (6) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Terkait dengan peserta didik, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan tentang hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana yang tertuang dalam bab V pasal 12: hak peserta didik tersebut meliputi: (1) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; (2) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (3) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; (4) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; (5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; (6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan, sedangkan kewajiban bagi peserta didik meliputi: (1) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; (2) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar kegiatan penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan mutu yang terstandar, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan pedoman standar mutu pendidikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuan ditetapkannya standar nasional pendidikan tertuang dalam bab II pasal 4: standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. “ ... salah satu perubahan mendasar dalam bidang pendidikan nasional adalah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)” (Asmani, 2011:63).

Untuk mencapai kualitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang terstandar diperlukan langkah-langkah perbaikan secara kongkrit dan operasional dan terus menerus serta berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu memerlukan strategi dan kerjasama serta bimbingan dari berbagai pihak terkait dengan didukung oleh kebijakan yang tepat, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik, bahkan menurut Pressman & Wildavsky dalam Sutton & Levinson:

“... bahwa hari ini pendidikan adalah pusat wilayah kebijakan publik. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dalam makalah akhir ini adalah kebijakan sebagai keputusan tetap dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka

yang mematuhi keputusan tersebut. Konsistensi ditinjau berdasarkan hirarki kebijakan.”

“... kebijakan berdasarkan hirarki terdiri dari: (1) *policy level*, (2) *organization level*, dan (3) *operational level*. Dalam sistem negara demokrasi seperti di Indonesia, kebijakan pada *policy level* adalah TAP MPR Nomor IV Tahun 1999 dan undang-undang yang direpresentasikan oleh MPR RI dan DPR RI; pada *organization level* yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) dan Keputusan Menteri (Kepmen), direpresentasikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia; dan pada *operational level* yaitu peraturan pelaksanaan direpresentasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional” (Emzir, 2010:8).

Menurut Juran, bahwa dalam upaya peningkatan mutu diperlukan tiga elemen, yaitu: (1) *quality planing*; (2) *quality qontrol*; dan (3) *quality improvement*. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan implementasi dari upaya pemerintah dalam peningkatan mutu sebagaimana yang dijelaskan pada bab II pasal 3 bahwa: Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, dan terukur, maka harus dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana yang tertuang dalam bab XVI Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk menilai kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, maka pemerintah melakukan akreditasi sesuai amanat bab XVI bagian kedua pasal 60 tentang Akreditasi.

Untuk melaksanakan akreditasi, pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Untuk mendapatkan hasil akreditasi yang maksimal sebagai bagian dari indikator keberhasilan pencapaian standar nasional pendidikan, maka sekolah dituntut untuk melakukan pemberdayaan dalam berbagai bidang guna meningkatkan produktivitas yang bermuara pada kualitas pelayanan. “... faktor-faktor dalam meningkatkan produktivitas kerja meliputi perbaikan terus menerus, peningkatan mutu hasil pekerjaan, filsafat organisasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia” (Siagian, 2002:13). Sekolah sebagai sebuah organisasi harus melakukan pemberdayaan yang efektif. “... pemberdayaan yang efektif yang dikomunikasikan pada seluruh organisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja, mengembangkan sikap dan tanggungjawab serta pendelegasian otoritas yang lebih besar pada bawahan” (Sutrisno, 2010:61).

Menurut Cheng (1996): bahwa sekolah dikatakan efektif jika mempunyai kapasitas untuk memaksimalkan pencapaian tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi sekolah (Raihani, 2010:8). Edmonds (1983), seperti dikutip dalam Richards (1991), menyatakan bahwa sekolah yang efektif dapat dinilai dari perubahan-perubahan dalam karakteristik organisasional sekolahnya, yang mencakup fokus pada pendidikan dasar, kepemimpinan instruksional, ekspektasi-ekspektasi akademik yang tinggi, ketertiban, dan suasana sekolah yang positif.

Era globalisasi memunculkan banyak implikasi, termasuk diantaranya adalah di dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurut Tilaar (2006):

“Globalisasi yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia semakin lama semakin intens, maka pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimanakah mengelola sistem pendidikan nasional agar dapat sejalan dengan dinamika global yang sedang dan akan terjadi? Sudah kita lihat pula bahwa proses globalisasi di dalam dunia terbuka tidak memungkinkan lagi hidupnya suatu organisasi yang mempertahankan status quo. Tidak ada jalan lain, setiap organisasi harus berubah dan dinamis, agar *output* yang dihasilkan oleh organisasi tersebut semakin lama semakin tinggi kualitasnya. Apabila organisasi tersebut termasuk organisasi pendidikan, tetap mempertahankan status quo, maka hasilnya ialah manusia dan masyarakat Indonesia yang tidak dapat *survive* di dalam dunia yang kompetitif.” (Asmani, 2011:16).

SMK Negeri 3 Pati merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dalam menyelenggarakan proses pendidikan tentunya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, khususnya dalam upaya pencapaian standar nasional pendidikan sebagai standar pelayanan minimal secara nasional perwujudan dari penjaminan mutu pendidikan.

Sebagai gambaran awal tentang kondisi SMK Negeri 3 Pati dari sudut pandang hasil akreditasi dapat dipaparkan hasil akreditasi yang telah

dilaksanakan pada tahun 2006 berdasarkan keputusan dari Badan Akreditasi Sekolah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 018/BASPROP/TU/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 sebagai berikut: (1) Kompetensi Keahlian Tata Boga: Terakreditasi B dengan skor nilai 80,160; (2) Kompetensi Keahlian Tata Busana: Terakreditasi A dengan skor nilai 85,660; (3) Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan: Terakreditasi B dengan skor nilai 81,760; (4) Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan: Terakreditasi B dengan skor nilai 82,160.

Selanjutnya hasil akreditasi yang dilakukan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: (1) Kompetensi Keahlian Tata Boga mendapat hasil: Terakreditasi A dengan skor nilai 90; (2) Kompetensi Keahlian Tata Busana mendapat hasil: Terakreditasi A dengan skor nilai 89; (3) Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Kulit mendapat hasil: Terakreditasi A dengan skor nilai 91; (4) Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Rambut mendapat hasil: Terakreditasi A dengan skor nilai 90; (5) Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan mendapat hasil: Terakreditasi A dengan skor nilai 88.

Tabel 1.1

Hasil Akreditasi SMK Negeri 3 Pati

Kompetensi Keahlian	Hasil Akreditasi	
	Tahun 2006	Tahun 2010
Tata Boga	B	A
Tata Busana	A	A
Tata Kecantikan	B	-
Tata Kecantikan Kulit	-	A
Tata Kecantikan Rambut	-	A
Akomodasi Perhotelan	B	A

Melalui gambaran awal tersebut sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang Pemberdayaan Sekolah dalam Pencapaian Standar Nasional Pendidikan dengan Studi Situs SMK Negeri 3 Pati, disebabkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam hasil akreditasi yang merupakan indikator dari pengelolaan organisasi sekolah yang baik dan berkualitas.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka fokus penelitian yang diambil adalah: Bagaimana karakteristik pemberdayaan sekolah dalam pencapaian standar nasional pendidikan?

Adapun sub fokus penelitian berdasarkan fokus penelitian, meliputi :

1. Bagaimana karakteristik administrasi sekolah dalam mencapai standar nasional pendidikan?
2. Bagaimana karakteristik hubungan kerja kepala sekolah dalam mencapai standar nasional pendidikan?
3. Bagaimana karakteristik pengembangan fasilitas sekolah dalam mencapai standar nasional pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Pemberdayaan Sekolah dalam Pencapaian Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan tentang karakteristik administrasi sekolah dalam mencapai standar nasional pendidikan;
2. Mendeskripsikan tentang karakteristik hubungan kerja kepala sekolah dalam mencapai standar nasional pendidikan;
3. Mendeskripsikan tentang karakteristik pengembangan fasilitas sekolah dalam mencapai standar nasional pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah adanya kajian ilmiah terkait dengan upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Pati dalam mencapai standar nasional pendidikan sebagai bagian dari penjaminan mutu layanan pendidikan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sebagai masukan dalam penentuan kebijakan tentang pengembangan sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan;
2. Bagi Komite Sekolah sebagai pertimbangan dalam pengembangan sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan;
3. Bagi Kepala SMK Negeri 3 Pati sebagai pedoman dalam upaya mencapai standar nasional pendidikan yang semakin optimal;
4. Bagi Peneliti sebagai pengembangan pengetahuan dalam rangka peningkatan profesionalisme sebagai pendidik.

E. Daftar Istilah

1. Pemberdayaan adalah cara atau proses membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.
2. Sekolah adalah sebuah tempat untuk mengajar dan belajar, tempat untuk memberi dan menerima pendidikan formal.
3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
4. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) adalah jenis sekolah pada jenjang sekolah menengah tingkat atas.
5. SMK Negeri 3 Pati adalah salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang beralamat di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 108 Pati.